



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PENATAAN KAWASAN PENGUNGSIAN SATWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air, pelaksanaan penataan kawasan berupa kawasan pengungsian satwa dilaksanakan oleh pemerintah daerah;
 - b. bahwa pemerintah daerah dalam melaksanakan penataan kawasan pengungsian satwa perlu didukung dengan sebuah payung hukum;
 - c. bahwa sampai dengan saat ini belum terdapat produk hukum daerah yang dapat digunakan sebagai payung hukum dalam pelaksanaan penataan kawasan pengungsian satwa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan Kawasan Pengungsian Satwa;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2008, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Konservasi Tanah Dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

dan

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN KAWASAN
PENGUNGSIAN SATWA.

!

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Bolaang Mongondow Selatan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Selatan.
4. Penataan Kawasan Pengungsian Satwa adalah kegiatan perencanaan, peruntukan, penggunaan, pemanfaatan, pelestarian dan pengawasan terhadap Kawasan Pengungsian Satwa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat secara aktif, lembaga swadaya masyarakat dan pihak swasta.
5. Kawasan Pengungsian Satwa adalah kawasan yang memiliki sifat khas, yang antara lain berupa keanekaragaman hayati yang cukup tinggi dan kemampuan melindungi kawasan sekitarnya melalui pengaturan tata air, pencegahan banjir, erosi, dan pemeliharaan kesuburan tanah.
6. Kawasan koridor satwa adalah kawasan pengungsian satwa yang digunakan oleh satwa liar sebagai areal perlintasan dalam siklus hidupnya.
7. Bentang Alam Bogani-Benerean adalah daerah koridor yang memanjang dan membentang dari Tanjung Binerean hingga Taman Nasional Bogani Nani.
8. Zonasi adalah adalah suatu proses pengaturan ruang dalam kawasan koridor satwa menjadi zona-zona.

9. Pengelolaan dan pengembangan ekowisata adalah kegiatan wisata edukasi dan penelitian yang dilaksanakan di kawasan koridor satwa dengan sistem pengelolaan dan pengembangannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan pemerintah desa dan melibatkan peran serta masyarakat lokal.
10. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
11. Keanekaragaman hayati adalah keragaman dari semua spesies tumbuhan, hewan dan mikroorganisme, suatu proses-proses ekosistem dan ekologis dimana mereka menjadi bagiannya.
12. Keanekaragaman ekosistem adalah keanekaragaman yang merujuk kepada keberadaan habitat.

BAB II ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Pengelolaan dan perlindungan kawasan pengungsian satwa dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab pemerintah daerah;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keseimbangan dan keserasian;
- d. keanekaragaman hayati;
- e. keterpaduan;
- f. manfaat;
- g. keadilan;
- h. kehati-hatian;
- i. partisipatif;
- j. kearifan lokal; dan
- k. otonomi daerah.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Penataan Kawasan Pengungsian Satwa bertujuan:

- a. menjamin kelangsungan penghidupan makhluk hidup dan kelestarian fungsi-fungsi ekosistem;
- b. mencapai keserasian, keselarasan, keseimbangan dan keberlanjutan dalam pemanfaatan lingkungan hidup;
- c. menjamin keseimbangan dan keberlanjutan pemanfaatan lingkungan hidup antara kawasan hulu dan kawasan hilir;
- d. menjamin terpenuhinya pemanfaatan yang berkeadilan bagi penghidupan saat ini dan masa depan generasi;
- e. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara adil dan bijaksana;
- f. mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan;
- g. memitigasi dampak perubahan iklim global;
- h. melindungi dan melestarikan potensi keanekaragaman hayati Kawasan;
- i. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kawasan;
- j. menjamin pemanfaatan yang lestari dan berkeadilan untuk penghidupan; dan
- k. mengembangkan ilmu pengetahuan, edukasi dan penelitian; serta pemenuhan data/informasi mengenai potensi keanekaragaman hayati sebagai landasan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan yang lestari.

f

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Penataan Kawasan Pengungsian Satwa meliputi:

- a. perencanaan penataan Kawasan Pengungsian Satwa;
- b. penyelenggaraan penataan Kawasan Pengungsian Satwa;
- c. pengelolaan dan pengembangan Kawasan Pengungsian Satwa; dan
- d. pembinaan dan pengawasan Kawasan Pengungsian Satwa.

BAB III

PERENCANAAN PENATAAN KAWASAN
PENGUNGSIAN SATWA

Pasal 5

- (1) Perencanaan penataan Kawasan Pengungsian Satwa dilakukan berdasarkan perencanaan yang disusun di tingkat Daerah.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perencanaan jangka panjang;
 - b. perencanaan jangka menengah; dan
 - c. perencanaan tahunan.
- (3) Perencanaan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, memuat hasil inventarisasi dan identifikasi kualitas kawasan, sasaran, serta upaya penyelenggaraan penataan Kawasan Pengungsian Satwa.
- (4) Perencanaan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memuat sasaran, pengelolaan, pemantauan, dan pembiayaan.
- (5) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan masyarakat.

Pasal 6

- (1) Perencanaan penataan Kawasan Pengungsian Satwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah.
- (2) Selain harus memperhatikan rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perencanaan penataan Kawasan Pengungsian Satwa juga harus memperhatikan rencana pembangunan nasional dan daerah.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENATAAN KAWASAN PENGUNGSIAN SATWA

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan penataan Kawasan Pengungsian Satwa mengacu pada perencanaan yang telah disusun di tingkat daerah.
- (2) Penyelenggaraan penataan Kawasan Pengungsian Satwa dilakukan dalam rangka mewujudkan fungsi dan peran Kawasan Pengungsian Satwa.
- (3) Fungsi Kawasan Pengungsian Satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. sebagai jalur lintas satwa berkembang biak;
 - b. sebagai areal sumberdaya genetika/plasma nutfah;
 - c. sebagai areal resapan air;
 - d. sebagai areal pencegah banjir dan erosi;
 - e. sebagai daerah penyangga (*buffer zone*) Taman Nasional Bogani Nani Wartabone;
 - f. sebagai laboratorium alam dan obyek penelitian;
 - g. sebagai habitat tumbuhan dan satwa endemik; dan
 - h. Sebagai areal demonstrasi pengelolaan terpadu antara kawasan hulu dan kawasan pesisir.
- (4) Peran Kawasan Pengungsian Satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebagai penyedia jasa lingkungan dan sumber penghidupan bagi masyarakat sekitarnya.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan penataan Kawasan Pengungsian Satwa dilakukan melalui tahapan:
 - a. pendelineasian kawasan; dan
 - b. penandaan batas.
- (2) Pendelineasian kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa penetapan Kawasan Koridor dan penyusunan zonasinya.
- (3) Penandaan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa pemasangan patok atau yang sejenis.

Pasal 9

- (1) Kawasan Koridor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) merupakan bagian dari Bentang Alam Bogani-Binerean.
- (2) Kawasan Koridor meliputi:
 - a. kawasan Tanjung Binerean;
 - b. kawasan Tanjung Lagamuru;
 - c. kawasan Pengunungan Iparuntu dan Imba; dan
 - d. kawasan dataran di daerah Imba dan Mopopungu.
- (3) Penetapan kawasan Koridor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. karakteristik bentang alam;
 - b. keanekaragaman hayati dan ekosistem;
 - c. daerah aliran sungai;
 - d. habitat satwa endemik;
 - e. hasil penelitian dari lembaga konservasi; dan
 - f. hubungan tak terpisahkan antara lingkungan kawasan hulu dan kawasan pesisir.
- (4) Ketentuan mengenai penetapan kawasan, dan peta kawasan Koridor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Penyusunan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. keberadaan areal-areal yang dimanfaatkan oleh masyarakat.
 - b. keberadaan areal-areal yang menjadi habitat satwa liar dan kesinambungan di antara habitat.
- (2) Susunan zonasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. Zona Perlindungan; dan
 - b. Zona Pemanfaatan.
- (3) Zona Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yaitu areal-areal yang berupa ekosistem asli dan/atau masih memperlihatkan keasliannya, yang digunakan oleh satwa liar sebagai habitat dan/atau perlintasannya, baik yang berbentuk hutan maupun ekosistem lainnya.
- (4) Zona Perlindungan dapat dimanfaatkan sebagai pengembangan daya tarik ekowisata, edukasi, penelitian dan konservasi satwa
- (5) Termasuk dalam Zona Perlindungan yaitu Tanjung Binerean dan Pegunungan Iparuntu.
- (6) Zona Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu area-area di dalam Kawasan Koridor yang tidak termasuk Zona Perlindungan.
- (7) Zona Pemanfaatan dapat dimanfaatkan untuk pengembangan budidaya berkelanjutan dan pengembangan ekowisata.
- (8) Termasuk dalam Zona Pemanfaatan yaitu daratan Imba, Mopopungu, daerah aliran sungai, serta areal Logpon Torosik.
- (9) Ketentuan mengenai penetapan kawasan, dan peta zonasi kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6) dilakukan sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan penataan Kawasan Pengungsian Satwa dilakukan melalui:
 - a. perlindungan fungsi kawasan;
 - b. pemulihan fungsi kawasan;
 - c. peningkatan fungsi kawasan; dan/atau
 - d. pemeliharaan fungsi kawasan;
- (2) Pelindungan fungsi kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diselenggarakan dengan tujuan menjaga dan mengelola Kawasan Pengungsian Satwa agar fungsi sebagai kawasan lindung dan fungsi konservasi dapat tercapai secara maksimal dan lestari.
- (3) Pelindungan fungsi kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan upaya antara lain:
 - a. mencegah, mengurangi, dan membatasi kerusakan hutan di Bentang Alam Bogani-Binerean dan kegiatan alih fungsi kawasan; dan
 - b. menjaga dan mempertahankan aset sumberdaya negara dan mengembalikan fungsi kawasan sebagai habitat satwa dan tumbuhan berkembang biak.
- (4) Pemulihan fungsi kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diselenggarakan untuk mengembalikan kemampuan dan fungsi sebagai Kawasan Pengungsian Satwa.
- (5) Peningkatan fungsi kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan Kawasan Pengungsian Satwa yang sudah diperbaiki.
- (6) Pemeliharaan fungsi kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diselenggarakan untuk memelihara kawasan yang sudah ada baik dalam kondisi prima, kritis, dan kawasan rusak yang sudah diperbaiki guna menjamin kelestarian fungsi Kawasan Pengungsian Satwa.

Pasal 12

Penyelenggaraan penataan Kawasan Pengungsian Satwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 pada kawasan hutan, kawasan bergambut, sempadan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk, dan kawasan sekitar mata air dilaksanakan sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PENGUNGSIAN SATWA

Pasal 13

- (1) Pengelolaan dan pengembangan ekowisata di Kawasan Pengungsian Satwa dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan masyarakat lokal, pemerintah desa, lembaga swadaya masyarakat dan/atau swasta.
- (2) Pengembangan ekowisata meliputi:
 - a. edukasi dan penelitian;
 - b. pertanian ramah lingkungan/ berkelanjutan;
 - c. konservasi satwa; dan
 - d. kegiatan lain yang ada hubungannya dengan sumber kehidupan masyarakat sekitar kawasan.
- (3) Pengelolaan dan pengembangan ekowisata di Kawasan Pengungsian Satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Dalam pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan ekowisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pemerintah Daerah berwenang:
 - a. memberikan izin pengelolaan kegiatan;
 - b. merencanakan peruntukan kawasan hutan dan pemanfaatan areal Kawasan Pengungsian Satwa;

- c. memberikan informasi, saran serta pertimbangan dalam pengelolaan Kawasan Pengungsian Satwa; dan
 - d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan Kawasan Pengungsian Satwa.
- (2) Pelaksanaan wewenang Pemerintah Daerah dalam pengelolaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Dalam pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, masyarakat berhak:

- a. memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- b. memperoleh akses penghidupan mata pencaharian pada wilayah tertentu di kawasan koridor;
- c. mengetahui rencana pengelolaan, pemanfaatan, dan informasi Kawasan Pengungsian Satwa;
- d. menerima informasi, menyampaikan informasi, memberikan saran, pendapat, pengaduan serta pertimbangan dalam pengelolaan Kawasan Pengungsian Satwa; dan
- e. memperoleh kegiatan penguatan kapasitas dan pemberdayaan.

Pasal 16

Dalam pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan Kawasan Pengungsian Satwa, Pemerintah Daerah wajib:

- a. memelihara fungsi ekosistem dan keanekaragaman hayati Kawasan Pengungsian Satwa;
- b. memelihara dan menjaga kawasan koridor satwa dari gangguan, ancaman dan kerusakan Kawasan Pengungsian Satwa;
- c. menyebarluaskan informasi yang berkaitan pengelolaan Kawasan Pengungsian Satwa;

- d. menjaga dan melindungi aset pengelolaan;
- e. menjamin perlindungan Kawasan Pengungsian Satwa dengan sebaik-baiknya serta menetapkannya dalam tata ruang wilayah sebagai wilayah perlindungan;
- f. mengamankan areal kawasan Koridor satwa dari kegiatan alih fungsi kawasan hutan, perubahan fungsi kawasan, perburuan satwa serta melakukan upaya pengamanan sekitar kawasan Koridor pengungsian satwa;
- g. melakukan restorasi atau rehabilitasi kawasan; dan
- h. mencegah serta menanggulangi kerusakan kawasan Koridor Pengungsian Satwa yang disebabkan oleh perbuatan manusia, kebakaran hutan dan bencana alam.

Pasal 17

- (1) Setiap pemegang izin pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, dilarang melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan dan/atau gangguan di Kawasan Pengungsian Satwa.
- (2) Setiap Orang dilarang:
 - a. merusak sarana dan prasarana perlindungan kegiatan konservasi di Kawasan Pengungsian Satwa;
 - b. mengerjakan, menduduki dan/atau melakukan pembukaan lahan yang tidak sesuai dengan tata kelola zonasi;
 - c. merambah hutan di wilayah Koridor pengungsian satwa;
 - d. membakar hutan;
 - e. menebang pohon;
 - f. melakukan kegiatan pemburuan satwa;
 - g. mencemari kawasan Koridor pengungsian satwa;
 - h. membuang benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan wilayah Koridor satwa; dan
 - i. mengeluarkan, membawa, dan atau mengangkut tumbuhan dan satwa liar yang berasal dari kawasan Koridor pengungsian satwa.

Pasal 18

- (1) Setiap pemegang izin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin; atau
 - f. pencabutan tetap izin.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan; atau
 - d. penghentian tetap kegiatan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KAWASAN PENGUNGSIAN SATWA

Pasal 19

Dalam rangka menyelenggarakan penataan Kawasan Pengungsian Satwa, Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan.

Pasal 20

- (1) Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan oleh Bupati.
- (2) Bupati dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan dibidang lingkungan hidup, dan perangkat daerah lain sesuai kebutuhan.

Pasal 21

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat dilaksanakan melalui:

- a. sosialisasi;
- b. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan;
- c. advokasi; dan/atau
- d. supervisi.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pengawasan melalui:
 - a. pemantauan;
 - b. evaluasi; dan/atau
 - c. pelaporan.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menindaklanjuti hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan untuk penyusunan perencanaan berikutnya.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 23

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Penataan Kawasan Pengungsian Satwa.
- (2) Pelaksanaan peran serta masyarakat dilakukan dengan memperhatikan kearifan lokal.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. melakukan perlindungan, pengawasan dan pengelolaan Kawasan Pengungsian Satwa;

↓

- b. memelihara fungsi Kawasan Koridor satwa;
- c. ikut serta menjaga dan memelihara Kawasan Koridor satwa dari gangguan, dan upaya pengrusakan hutan serta pemburuan satwa;
- d. menyebarluaskan informasi yang berkaitan pengelolaan Kawasan Pengungsian Satwa;
- e. menjaga dan melindungi aset pengelolaan;
- f. membantu Pemerintah Daerah dalam mengamankan Kawasan Koridor satwa dari kegiatan penebangan liar, pengubahan fungsi kawasan hutan, perburuan satwa, serta melakukan upaya pengamanan dan patroli kawasan;
- g. membantu melakukan restorasi atau rehabilitasi kawasan hutan; dan
- h. menghijaukan lahan pertanian/perkebunan yang dikuasai dan melakukan metode pengelolaan pertanian berkelanjutan pada areal pemanfaatannya.

BAB VIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk penyidik pegawai negeri sipil yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian Republik Indonesia setempat.

- (4) Penuntutan terhadap pelanggaran dilakukan oleh penuntut umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Setiap pemegang izin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dipidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta) rupiah.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dipidana penjara paling lama 5 (lima) bulan atau denda paling banyak Rp. 40.000.000 (empat puluh juta) rupiah.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

↓

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 28 Juli 2021

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,


ISKANDAR KAMARU

Diundangkan di Bolaang Uki
pada tanggal 28 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,


MARZANZIUS ARVAN OHY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN
NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA: (2/W.I/2021).

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

PENATAAN KAWASAN PENGUNGSIAN SATWA

I. UMUM

Indonesia Negara yang dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan kekayaan sumber daya alam, keanekaragaman hayati dan ekosistem, menjadi salah satu kebanggaan bangsa ini, beraneka ragam jenis satwa dan tumbuhan menghuni hujan tropis di wilayah NKRI dan diantara pulau Sulawesi. Sulawesi merupakan daerah yang sangat penting untuk konservasi satwa liar dikarenakan lokasinya yang unik berada di garis "Wallacea", dimana ini merupakan zona transisi antara dua benua dan merupakan habitat bagi sejumlah spesies endemic yang terancam punah. Dari 233 spesies burung yang ada di Sulawesi, 36% adalah satwa endemic termasuk burung Maleo dan termasuk jenis mamalia endemic Sulawesi seperti yaki Sulawesi (*Macaca nigra nigra* dan *M. nigrescens*), Tarsius (*Tarsius spectrum*), Musang Sulawesi (*Macrogalidia musschenbroekii musschenbroekii*), Anoa dataran rendah (*Bubalus depressicornis*), Anoa Gunung (*B. quarlesi*), Babirusa (*Babyrousa babyrousa celebensis*) yang statusnya sangat terancam. Pemburuan satwa dan hilangnya habitat akibat alih fungsi menjadi faktor utamanya. Bentang alam Bogani-Binerean berada di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, tepatnya di Kecamatan Pinolosian tengah, daerah ini merupakan habitat atau tempat peneluran satwa endemic burung maleo. Tanjung binerean terdiri dari hamparan pasir putih sepanjang 3 kilometer, wilayah yang terhubung dengan Taman Nasional (TNBWN) daerah koridor yang memanjang dari Desa Torosik, Mataindo dan Mataindo Utara memiliki ekosistem yang lengkap baik dari hulu hingga hilirnya.

Ancaman utama tingginya laju deforestasi di wilayah ini, hal ini sangat memungkinkan akan menghilangkan habitat satwa yang akan berkembang biak di koridor tanjung binerean. Dengan permasalahan tersebut maka perlu dilakukan perlindungan, pengendalian dan pengelolaan terhadap kawasan koridor pengungsian satwa di bentang alam Bogani-Binerean. Mengingat hal tersebut, dipandang perlu pengaturan tata kelola di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan melalui Peraturan Daerah. Maksud dan tujuan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Penataan Kawasan Pengungsian Satwa adalah mengembalikan fungsi kawasan koridor satwa sebagai habitat satwa dan tumbuhan berkembang biak dan menjaga kelestarian ekosistem, populasi tumbuhan dan satwa dari ancaman kepunahan, dan perannya sebagai penyedia jasa lingkungan. Tujuan terciptanya keseimbangan dalam pengelolaan sumberdaya alam yang dapat bermanfaat bagi keberlangsungan penghidupan masyarakat secara adil dan berkelanjutan.

II. PENJELASAN

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.